



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1085 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN PT MULTI AREA DESENTRALISASI PEMBANGUNAN
SEBAGAI PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Penasihat Investasi Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. bahwa PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP) merupakan pemenang lelang paket pekerjaan belanja jasa konsultasi management/keuangan/SDM untuk kegiatan penyediaan analisis investasi untuk penyertaan modal daerah berdasarkan Pengumuman Pemenang Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPPB) Balaikota dan Jakarta Pusat Nomor 175/BJP.G/ -1.712.5 tanggal 6 Maret 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan sebagai Penasihat Investasi Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PT MULTI AREA DESENTRALISASI PEMBANGUNAN SEBAGAI PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.
- KESATU : Menetapkan PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP) sebagai Penasihat Investasi Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan 19 Desember 2018.
- KEDUA : Penasihat investasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas memberikan rekomendasi kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait investasi Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Penasihat investasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan pembayaran jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 19 Maret 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Yang bersangkutan